



Mewujudkan Hukum Berkeadilan Secara Progresif Perspektif Pancasila

Dr. Agus Riwanto

Universitas Sebelas Maret Surakarta
agusriwanto@yahoo.com

Abstrak

Hukum bukan hanya berguna sebagai sarana pengendali untuk memelihara ketertiban sosial, tetapi juga untuk mengendalikan perubahan masyarakat ke arah yang dikehendaki. Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah paradigma atau kerangka pikir, sumber nilai, dan orientasi arah bagi penegakan. Perwujudan nilai-nilai itu menjadi keniscayaan, karena dalam praktik penegakan hukum terjadi diskrepansi, yakni ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Penegakan hukum dan kebijakan politik kerap melukai rasa keadilan. Dalam penegakan hukum pidana dan hukum tata negara telah meninggalkan rasa keadilan dan kebijakan politik kian elitis tak berpihak pada yang lemah. Mewujudkan hukum berkeadilan secara progresif adalah solusi sistemik untuk mewujudkan keadilan substansial. Maka dari itu, menjalankan hukum progresif adalah keniscayaan, yakni menegakkan hukum dengan memilih cara tidak hanya menurut prinsip logika, tetapi harus dengan independensi, perasaan, kepedulian, dan pemihakan kepada yang lemah. Hal ini sejalan dengan ajaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yakni berketuhanan, berperikemanusiaan, bersatu, berkerakyatan, dan berkeadilan. Inilah cara menjaga Pancasila dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Operasionalisasi hukum berkeadilan secara progresif adalah dengan cara mencari cara-cara baru (*role breaking*) dan terobosan inovatif, jika cara normal dan normatif tak mampu segera mewujudkan asas dan nilai mazhab Pancasila.

Kata Kunci: *Berkeadilan, Hukum Progresif, dan Pancasila*

I. Pendahuluan

Hukum bukan hanya berguna sebagai sarana pengedali untuk memelihara ketertiban sosia, akan tetapi juga untuk mengendalikan perubahan masyarakat ke arah yang dikehendaki. Artinya hukum adalah sarana utama untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadaban publik.

Jika materi hukum dan penegakan hukum dijalankan secara adil dan kebijakan politik dijalankan secara proporsional berdasarkan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat (*living politic and law*,) maka dipastikan kesejahteraan dan keadaban publik dapat terwujud. Sebaliknya jika penegakan hukum dijalankan hanya untuk mewujudkan kepentingan elit dan berjumawa meninggalkan rasa keadilan tak berpihak pada yang lemah, maka hukum tak lagi berdaulatan dan menjauh dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila.

Pancasila merupakan ideologi bangsa, ia merupakan paradigma atau kerangka pikir, sumber nilai, dan orientasi arah bagi penegakan hukum dan kebijakan politik. Itulah sebabnya menjadi keniscayaan untuk menjalankan hukum dan politik berasaskan nilai-nilai Pancasila, yaitu Berketuhan, Berperikemanusiaan, Berpersatuan, Berkerakyatan dan Berkeadilan.

Di dalam nilai-nilai ini sesungguhnya terkandung makna progresif, yakni (1) ke arah kemajuan; dan (2) berhaluan ke arah perbaikan keadaan.¹ Ini sejalan dengan gagasan Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif, yakni mengarahkan hukum yang mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab problematika yang berkembang dalam masyarakat, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumberdaya aparat penegak hukum sebagai respon atas paradigma positivistik.²

Dengan demikian mewujudkan hukum berkeadilan secara progresif adalah merupakan keniscayaan untuk guna mencapai kesejahteraan, keadilan dan keadaban publik. Operasionalisasi nyata mewujudkan hukum berkeadilan secara progresif adalah dengan cara mencari cara-cara baru (*role breaking*) dan terobosan inovatif, jika cara normal dan normatif tak mampu segera mewujudkan asas dan nilai mazhab Pancasila.

Maka dalam tulisan ini mengetengahkan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep hukum progresif perspektif Pancasila ?
2. Bagaimanakah contoh kasus penegakan hukum pidana dan tata negara yang tidak adil di Indonesia ?
3. Bagaimanakah model mewujudkan hukum pidana dan tata negara berkeadilan secara progresif masa depan dalam perspektif Pancasila ?

II. Konsep Hukum Progresif Perspektif Pancasila

Sesungguhnya Pancasila adalah nilai luhur yang bersumber dari khazanah lokal bangsa Indonesia, yang di dalamnya teruntai aneka ajaran kebaikan dan kemuliaan manusia seutuhnya yang bukan saja bersifat partikular, namun juga universal.

1 . <http://kbbi.web.id/progresif>, diakses pada tanggal, 19 Juni 2016.

2 . Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, hal.ix-x.

Menurut Cess Schuyt, sistem hukum memiliki elemen idiil (*het idee element*), elemen operasional (*het operationele*), elemen aktual (*het actuele element*). Jika dikaitkan dengan ideologi negara, maka nilai-nilai Pancasila, yaitu Berketuhanan, Berperikemanusiaan, Berpersatuan, Berkerakyatan dan Berkeadilan harus dijadikan sebagai elemen idiil, elemen operasional, dan elemen aktual yang harus menjadi motivasi dan pedoman sekaligus *confirm and deepen the identity of their people* guna mendefinisikan aktifitas sosial-kultural maupun struktural penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia.³

Artinya sila pertama “Ketuhanan yang Maha Esa”, harus menjadi landasan bagi kebijakan politik dan hukum yang berbasis moral agama; sila kedua, “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” menjadi landasan kebijakan politik dan hukum yang menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia yang nondiskriminatif; sila ketiga, “Persatuan Indonesia” menjadi landasan kebijakan politik hukum untuk mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan ikatan primordialnya masing-masing; sila keempat, “Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, menjadi landasan kebijakan politik dan hukum yang meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat (demokrasi); dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi landasan kebijakan politik dan hukum dalam hidup bermasyarakat yang berlandaskan kedailan sosial sehingga mereka yang lemah secara sosial dan ekonomis tidak ditindas oleh mereka yang kuat secara sewenang-wenang.⁴

Menempatkan lima sila ini dalam kedudukannya sebagai dasar negara dan ideologi negara yang tidak dipersoalkan lagi bahkan kuat, dan dijadikan sebagai paradigma, kerangka pikir, sumber nilai, dan orientasi arah dalam pembangunan hukum, termasuk upaya pembaruannya. Pancasila sebagai dasar negara memang berkonotasi yuridis dalam arti melahirkan berbagai peraturan perundangan yang tersusun secara hirarkhis dan bersumber darinya; sedangkan Pancasila sebagai ideologi dapat dikonotasikan sebagai program sosial politik tempat hukum menjadi salah satu alatnya dan karenanya juga harus bersumber darinya.⁵

Dengan begitu berarti sila-sila dalam Pancasila dijadikan sebagai sumber nilai untuk merubah semua sistem, struktur dan norma yang nirkemanusiaan menuju memanusiawikan manusia (*to humanize human*). Cara kerja dan model inilah yang dapat disebut perspektif Pancasila dalam mewujudkan hukum berkeadilan secara progresif di Indonesia.

Adapun cara mewujudkan hukum berkeadilan secara progresif perspektif Pancasila adalah menempatkan posisi sila-sila Pancasila ini menjadi inspirasi dalam menemukan

3 . Prasetijo dan Sri Priyanti, 2010, *Membangun Ilmu Hukum Mazhab Pancasila*, dalam Satya Arinanto, dkk (editor), 2010, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Jakarta, Rajawali Press, hal, 31-32.

4 . M. Mahfud, MD, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Press, hal, 17-18.

5 . *Ibid.*, hal, 51.

jalan baru (*rule breaking*) jika sistem, struktur, jalan normatif dan normal tak mampu untuk menjawab aneka tuntutan problematika masyarakat yang menuntut solusi cerdas dan kreatif. Karena dalam sila-sila Pancasila tersebut terkandung nilai-nilai adiluhung yang relatif memiliki konsep-konsep dasar yang sama dengan ajaran Progresif ala Satjipto Rahardjo.

Gagasan utama menjalankan hukum progresif ala Satjipto Rahardjo, Pertama, menjalankan hukum dengan menggunakan kecerdasan spiritual. Kedua, menjalankan hukum dengan pencarian makna lebih dalam. Ketiga, menjalankan hukum tidak sekedar menurut prinsip logika, tetapi dengan perasaan, kepedulian dan keterlibatan (*compassion*) kepada kelompok yang lebih.⁶

Gagasan ini sejalan dengan nilai dalam sila Pancasila pertama hingga sila ke lima yang memberi imperatif pada penyelenggara negara dalam menjalankan hukum dan politik haruslah menempatkan sisi moral berasaskan Ketuhanan yang Maha Esa menjadi inspirasi dasar sehingga tak satupun kebijakan dalam penegakan hukum dan kebiakan politik yang tak bermoral Ketuhanan.

Demikian pula menjalankan hukum dan politik haruslah berlandaskan pada makna terdalam, yakni kebutuhan otentisitas rakyat Indonesia, yakni pada keutuhan NKRI dan mengesampingkan primordialisme di atas nilai-nilai persatuan bangsa. Dan menjalankan hukum tidak sekedar menurut prinsip logika, tetapi dengan perasaan, kepedulian dan keterlibatan (*compassion*) kepada kelompok yang lebih ini sejalan dengan prinsip dasar sila Kedua, Keempat dan Kelima, dimana dalam menjalankan hukum dan kebijakan politik hendaknya selalu berlandaskan pada nilai kemusiaan yang beradab, demokratis dan berkeadilan sosial.

Esensi gagasan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila dengan demikian adalah memelihara, menjaga, menghormati dan memperjuangkan sisi kemanusiaan universal, dimana tak boleh ada kebijakan hukum dan politik yang menjungkirbalikan pemihakan kepada manusia seutuhnya terutama mereka yang lemah. Karena itu, inti gagasan progresif dalam sila-sila Pancasila adalah hukum dan politik adalah untuk manusia sehingga semua sistem, struktur dan norma-norma hukum dan politik haruslah tidak menghambat pada pemuliaan manusia.

Ini sejalan dengan gagasan progresif ala Satjipto Rahardjo yang menyatakan hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum.⁷ Itulah sebabnya gagasan menjalankan hukum dan politik progresif bermazhab Pancasila ini merupakan cara berhukum dan berpolitik yang sesuai dengan tuntutan zaman yang meminta seluruh penyelenggara negara untuk selalu berihhtiar mencari terobosan-terobosan cerdas

6. Suteki, 2015, *Masa Depan Hukum Progresif*, Yogyakarta, Thafa Media, hal, 38

7. Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, hal, 33. Baca Juga, Satjipto Rahardjo, 2009, *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, hal, 23-139.

untuk menembus batas-batas normatif, struktur dan sistem ortodok yang menghambat kemakmuran, kesejahteraan, keadilan dan keadaban publik Indonesia.

Secara umum karakter hukum progresif dapat diidentifikasi sebagai berikut:⁸

1. Kajian hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat kajian semula menggunakan optik hukum menuju ke perilaku.
2. Hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat dan bertipe responsif.
3. Hukum progresif berbagi paham dengan aliran realisme hukum, karena hukum tidak dipandang dari kaca mata hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum.
4. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan aliran sociological jurisprudence dari teoritis Roscoe Pound yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan tetapi keluar dan melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum.
5. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan aliran hukum alam, karena peduli terhadap hal-hal yang "meta-judicial"
6. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan critical legal studies, namun cakupannya lebih luas.

Dengan demikian konsep mewujudkan hukum berkeadilan secara progresif perspektif Pancasila berarti menempatkan moral di atas hukum dan kepentingan politik, moral menjadi landasan inti dari berjalannya sistem hukum. Ini sejalan dengan pemikiran Ronald Dworkin yang mengingatkan esensi hukum adalah moral, karena dalam hukum tercermin prinsip-prinsip dasar pengaturan tentang larangan dan perintah tentang kebaikan-kebaikan serta sanksi-sanksi yang bersifat umum. Oleh karena itu hukum haruslah dijadikan alat merekayasa sosial nilai moral menujumasyarakat adil dan berkeadaban.⁹ Moral dengan demikian tak dapat disangkal merupakan rujukan akhir atas putusan-putusan hukum yang dibuat oleh hakim sekaligus juga seharusnya moral pulalah yang menjadi sandaran semua kebijakan yang akan disusun oleh semua penyelenggara negara.¹⁰

-
8. M. Syamsudin, *Rekonstruksi Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif (Studi Hermeneutika Hukum Terhadap Pembuatan Putusan Kasus-Kasus Korupsi)*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 210, hal, 152
 9. Ronald Dworkin, 1986, *Law's Empire and Freedom's Law: The Moral Reading of The American Constitution*, Harvard University Press.
 10. Morris Ginsberg, 2003, *Keadilan dalam Masyarakat*, terjemahan dari "On Justice in Society", Yogyakarta: Pondok Edukasi, hal, 201-225.

III. Kasus Hukum Pidana Tak Berpihak Pada Rakyat Lemah

Berikut diuraikan contoh kasus penegakan hukum pidana yang tak berpihak pada rakyat yang lemah. Publik baru pernah dikejutkan tragedi keadilan dalam kasus hukum nenek Asyani (63) di Kab Situbondo, Jawa Timur. Nenek buta hukum itu telah ditahan atas tuduhan mencuri tujuh batang kayu milik PT Perhutani yang dibantahnya. Kayu diambil dari tanah milik sendiri. Meski sudah memperlihatkan bukti kepemilikan tanah dan diperkuat keterangan kepala desa, Asyani tetap dilanjutkan ke pengadilan. Demikian pula kasus yang menimpa kakek Harso Taruno (67), petani di Kab Gunungkidul Yogyakarta. Dia ditahan gara-gara dituduh menebang pohon di hutan Swakamargasatwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Paliyan, Gunungkidul. Lokasi lahan kakek Harso berdampingan dengan kawasan konservasi. Berbagai fakta dibebankan di persidangan untuk menangkis tuduhan miring itu. Mata kakek Harso berkaca-kaca setelah majelis hakim yang diketuai Yamti Agustina membebaskannya.¹¹

Kasus hukum dua orang lanjut itu hanyalah serpihan kecil dari ratusan, bahkan ribuan kasus serupa, namun tak terekspos media (sosial). Inilah tragedi dan ironi penegakan hukum negeri bersendikan sila kelima Pancasila: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya, seluruh rakyat diperlakukan adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, kebudayaan dan kebutuhan spiritual rohani sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Namun realitasnya tidak demikian. Hukum sangat diskriminatif karena hanya tajam menghunjam ke bawah dan tumpul saat diayunkan ke atas. Inilah fakta hari-hari ini. Bagi para pelaku kejahatan berkantong tebal dan berjejaring kekuasaan politik kuat, nyaris hukum tak mampu menyentuhnya. Sebaliknya, saat berhadapan dengan kaum lemah, papa, miskin secara kultural maupun sosial karena tak punya jaringan kekuasaan dan politik, hukum menjadi garang melebihi serigala. Lihat fakta terpidana rekening gendut 1,5 triliun rupiah dalam kasus pembalakan liar (*illegal logging*) dan penimbunan BBM yang dilakukan Aiptu Labora Sitorus di Papua. Dia dengan mudah keluar LP Sorong dan berbulan-bulan tidak diketahui.¹²

Begitu pula dalam kasus korupsi yang menimpa sejumlah pejabat di Kemendagri dalam kasus korupsi miliaran rupiah dalam proyek percontohan KTP elektronik berbasis nomor induk kependudukan (NIK). Mereka telah disidik sejak tahun 2010, namun tak satu pun ditahan.¹³ Kasus korupsi penyelewengan dana haji ratusan miliar rupiah yang menimpa bekas Menteri Agama Suryadarma Ali dkk, walaupun akhirnya berhasil dipenjarakan, namun

11. Kompas, 19 Maret 2015, hal. 2.

12. <http://news.detik.com/berita/3157760/licinnya-labora-sitorus-melawan-hukum-kabur-dan-kabur-lagi>, diakses pada tanggal, 19 Juni 2016.

13. <https://m.tempo.co/read/news/2016/04/27/063766217/kpk-diminta-tuntaskan-kasus-e-ktp>. Diakses pada tanggal, 16 Juni 2016.

membutuhkan waktu yang lama dan berbelit-belit.¹⁴

Ketimpangan inilah yang makin mencoreng wajah hukum yang kian menjauh dari rasa keadilan. Hukum yang direpresentasikan dalam penegakan undang-undang telah menjauhkan dari esensinya, keadilan. Sejak dulu jagat hukum meyakini kebenaran pernyataan Gustav Radbruch (1949), asas hukum ialah keadilan, selain kemanfaatan dan kepastian. Namun dalam praktiknya, hukum dan keadilan seperti bertolak belakang. Hukum seperti berjumawa meninggalkan rasa keadilan. Memang hukum dirancang tidak mungkin dapat menjalankan tiga asas itu secara bersamaan. Akan tetapi, bagi Gustav Radbruch bila tidak mampu melaksanakan asas kepastian dan kemanfaatan, seharusnya keadilan adalah yang lebih diutamakan. Gustav Radbruch menyatakan "*rechtt ist wille zur gerechtigkeit*" (hukum adalah kehendak demi keadilan).¹⁵

Kini aparat hukum telah kehilangan kreativitas dalam mewujudkan cita keadilan universal. Memang aparat hukum kini relatif tak diintervensi oleh kekuasaan politik rezim tertentu, namun mereka telah memihak pada uang. Maka yang terjadi, keadilan telah beralih pada pemilik uang yang mampu membeli keadilan.¹⁶

Sedangkan pada kaum miskin keadilan tak pernah berpihak pada mereka. Persis seperti disindir Marc Galanter (1995) yang dengan tegas menyatakan, hukum lebih berpihak pada orang kaya karena memang dijalankan oleh aparat yang diskriminatif, bukan oleh komitmen menegakkan asas keadilannya.¹⁷

Hukum tak lagi dapat dipercaya untuk menyelesaikan aneka konflik perdata, pidana, maupun administrasi. Pikiran aparat hukum menyatakan, menjalankan hukum bukan untuk menegakkan keadilan, tapi lebih ditekankan pada prosedur yang kaku dan rigid sepanjang terdapat pasal dalam KUHP. Dengan kaca mata kuda, hukum dijalankan tanpa mempertimbangkan aspek sosiologis terdakwa, seperti kasus nenek Asyani dan Harso taruno yang papa dan renta. Itulah sebabnya dunia hukum sangat asing dan jauh dari jangkauan nalar rakyat kecil untuk memahaminya baik dari aspek: bahasa, logika, bahkan putusan hukum. Semua hadir dalam ruang yang sulit di mengerti dan dan dipahami. Jadilah hukum menjadi sesuatu yang elitis. Inilah yang mendorong rakyat kian meminggirkan hukum negara sebagai cara utama menyelesaikan konflik.¹⁸

14. <http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/2306/1/suryadharma.ali.ditahan.kpk>. Diakses Pada tanggal, 19 Juni 2016.

15. E Fernando M Manullang, 2010, *Korporatisme dan Undang-Undang Dasar 1945 : interpretasi hukum terhadap teks Undang-Undang Dasar 1945 dan risalah sidang Badan Penyelidik Oesaha Kemerdekaan (BPUPK) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tentang pengaruh nilai korporatisme*, Jakarta, Nuansa Aulia, hal.24-35.

16. Agus Riewanto, 2010, *Membangkitkan Penegakan Hukum*, Media Indonesia, 21 Mei 2013, hal, 12.

17. Marc Galanter, 1995, *Why The haves Come out Ahead: Speculations on The Limit of Legal Change*, *Journal of Law & Society Review*, Vol. 9, No. 1, Published by: Blackwell Publishing on behalf of the Law and Society Association, pp. 95-160.

18. Agus Riewanto, 2015, *Hukum Tanpa Rasa Keadilan*, Koran Jakarta, 24 Maret 2015, hal, 9.

Hampir semua kasus hukum yang coba diselesaikan lewat litigasi pengadilan selalu mengecewakan dan melahirkan keputusan. Sesuatu yang seharusnya diputus bebas, malah dihukum. Sebaliknya, sesuatu yang seharusnya dihukum, justru dibebaskan. Hukum kini tidak lagi hitam putih, tapi menjadi abu-abu. Lebih licin permainan hukum ketimbang politik. Tak jelas lagi antara putusan hukum dan putusan politis. Anehnya, belakangan aneka kasus megakorupsi yang melibatkan elite politik selalu berdalih diselesaikan dan dipercayakan pada mekanisme hukum. Padahal sebenarnya tak pernah benar-benar ada mekanisme hukum itu. Yang ada adalah mekanisme politis. Politik selalu mengalahkan hukum. Jadilah politik sebagai panglima. Hukum harus tertawan dan tunduk pada politik. Budaya kekerasan masyarakat dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum, seperti membakar pencuri dan begal dalam keadaan hidup, sungguh memprihatinkan. Tapi barangkali itu ungkapan kekecewaan pada aparat hukum. Atau juga sebagai cermin kekerasan yang disumbangkan sistem hukum itu sendiri.

Hukum kini berwatak “minimalis.” Artinya, aparat (polisi, jaksa, dan hakim) merasa telah menjalankan hukum bila peraturan-peraturan sudah diterapkan sebagaimana tercantum dalam UU. Inilah cermin dari menjalankan hukum sebagai teknologi saja. Seharusnya hukum dijalankan dalam watak idealis dan progresif, tidak sekadar menerapkan teks-teks peraturan begitu saja. Dia harus juga memimikirkan nilai-nilai dan rasa keadilan. Hukum bukan semata-mata teknologi, tapi sarana untuk mengekspresikan nilai dan moral. Untuk mewujudkan hukum yang berwibawa dan memperoleh kepercayaan publik, maka saatnya kini menempatkan sistem hukum untuk kian sensitif dalam mewujudkan rasa keadilan dan berpihak pada nilai moral.

IV. Kasus Hukum Tata Negara Yang Berpihak Pada Kaum Elitis

Berikut ini diuraikan kasus hukum tata negara yang cenderung berpihak pada kaum elit. Mahkamah Konstitusi (MK) membuat kejuatan dengan menerima gugatan Adnan Purichta Ichsan dan menghapus pasal pembatasan larangan keluarga petahana (*incumbent*) atau politik dinasti dalam UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Pilkada serentak tahun 2015 lalu.¹⁹

Dalam Putusan MK No 33/PUU-XII/2015 yang dibacakan oleh Ketua MK Arief Hidayat menegaskan, bahwa ketentuan dalam Pasal 7 huruf r UU No 8/2015 tentang Perubahan UU No 1/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota bertentangan dengan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang bebas diskriminatif.

Dengan putusan MK maka upaya untuk mencegah hadirnya politik dinasti atau jabatan politik hanya dipegang oleh segelintir kelompok elit yang saling bertalian darah

19. Kompas, 9 Juli 2015, hal, 1.

dengan penguasa politik sebelumnya (petahana) telah gagal dibatasi. Bahkan putusan MK ini justru akan melanggengkan praktek politik dinasti/kekerabatan di Indonesia.²⁰

Sesungguhnya ketentuan Pasal 7 huruf r UU No.8/2015 ini tidak mendiskriminasikan hak politik setiap orang dalam pencalonan pilkada termasuk kerabat dekat petahana, sebab dalam penjelasannya Pasal ini masih memberi ruang bagi kerabat petahana untuk dapat mencalonkan diri dalam pilkada, hanya diatur waktunya, yakni satu periode setelah jabatan petahana berakhir.

Jika dibaca secara filosofis dan sosiologis Pasal 7 huruf r UU No.8/2015 ini sesungguhnya tidak bertentangan pula dengan semangat dalam Pasal 28 J Ayat (2) UUD 1945. Pasal ini menyatakan, bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Dengan demikian ketentuan Pasal 28 J Ayat (2) UUD 1945 ini sesungguhnya terkandung makna pilihan *kebijakan hukum terbuka (opened legal policy)* yang menjadi ranah *pembuat Undang-Undang* (-Pemerintah dan DPR-) dalam memilihnya, apakah membatasi atau tidak dalam pengaturan suatu kebijakan hukum publik.

Dalam hal ini pembuat UU memilih untuk mengatur pembatasan mengenai hak politik kerabat dalam pencalonan pilkada, yakni setelah jeda satu periode dengan petahana. Artinya pembuat UU ini tidak salah secara filosofis, sepanjang pengaturan pembatasan pencalonan petahana dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Sejauh ini secara sosiologis aspirasi publik menghendaki agar politik dinasti dicegah dengan cara diatur periode pencalonannya melalui revisi UU No.32/2004 Tentang Otda *jucto* UU No.12/2008 sebagaimana diubah dengan No.8/2015 tentang Pilkada melalui Pasal 7 Ayat (1) huruf r ini, sebagai bentuk respon atas aspirasi publik.

Aspirasi publik yang menghendaki larangan politik dinasti dalam pilkada ini bukan bersifat politis yang hendak mendiskrimansasikan hak politik seseorang kerabat petahana, melainkan berangkat dari sebuah realitas empiris di masyarakat, bahwa politik dinasti telah nyata melahirkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Karena ada kecenderungan para petahana akan menyalahgunakan kekuasaan politiknya, berupa penggunaan fasilitas negara, dana APBD dan aparatus birokrasi untuk menyokong pada kerabatnya dalam pilkada.

20. Agus Riewanto, 2015, *Pelanggaran Politik Dinasti*, Suara Merdeka, 14 Juli 2015, hal, 5.

Begitu pula para kerabatnya yang mencalonkan diri berpotensi untuk memanfaatkan jejaring sosial politik petahana untuk meraup suara dalam pilkada dengan menumpang popularitas dan modal sosial petahana. Jelaslah politik dinasti ini mendorong kompetisi pilkada menjadi tak adil dan justru diskriminatif hanya mengistimewakan kerabat petahana.

Pelan tapi pasti nafas demokrasi lokal akan mati di daerah, karena politik dinasti ini sangat kejam melebihi zombie-zombie yang mengguritkan proyek, *fee*, hasil pembangunan daerah hanya dinikmati oleh segelintir orang dalam relasi kekerabatan di daerah. Akibatnya akan mematikan lahirnya calon-calon pemimpin lokal alternatif. Sebab kompetisi pilkada tak berlangsung fair dan kompetitif, siapapun yang bertanding melawan gurita kekerabatan lokal dengan petahana akan tersingkir. Sebab petahana dengan kekuasaannya, harta, relasi, modal sosial, jaringan politik birokrasi, segenap fasilitas dana APBD, dan popularitasnya akan dengan mudah disalahgunakan untuk memobilisasi dan mempengaruhi rakyat di daerah untuk memilih kerabatnya dalam pilkada serentak. Di titik ini betapa beratnya calon kepala daerah yang tidak memiliki jalur kerabat dengan petahan akan dapat menang dalam kompetisi pilkada yang sistemnya dirancang tak adil sejak dalam pikiran pembuat UU dan para hakim MK ini.²¹

Sesungguhnya politik dinasti sejak lama menjadi kerisauan dan gunjingan politik di tanah air, karena merupakan parasit demokrasi karena dengan politik dinasti para petahana yang rakus kekuasaan akan berjuang untuk mempertahankan kekuasaan politik hanya berputar diseputar kerabatnya. Ini adalah cara-cara sangat primitif dalam mempertahankan kekuasaan di era demokrasi.

Lebih dari itu, politik dinasti akan mencerminkan seolah-olah kebebasan politik Indonesia tanpa batas, elit politik mementingkan diri sendiri, menyuburkan money politic, memudarnya pemahaman elit pada etika bernegara dan berujung pada kekurangpahaman elit pada etika berdemokrasi modern.²²

V. Operasionalisasi Mewujudkan Hukum Pidana Progresif Perspektif Pancasila

Operasionalisasi teknis mewujudkan hukum pidana progresif Pancasila adalah menegakkan hukum dengan lebih berpihak pada yang lemah. Adapun operasionalisasinya dapat dilakukan dengan pendekatan teori hukum modern, pengadilan dalam membuat putusan hukum bukan saja harus adil kepada siapa pun (*equality before the law*), namun juga harus memerhatikan aspek analisis ekonomi, berupa efektivitas dan efisiensi dalam penegakan hukum.

21. Agus Riwanto, 2015, *Bahaya Politik Dinasti*, Koran Jakarta, 13 Juli 2015, hal, 9.

22. Nanat Fatah Nasir, 2010, *Moral dan Etika Elite Politik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal, 25-28. Baca pula Haryatmoko, 2004, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, hal, 185-212.

Hal ini seperti dinyatakan oleh Richard A. Posner, antara lain menyatakan dalam membuat putusan hukum yang adil selain pertimbangan kemanusiaan juga pertimbangan aspek ekonomi.²³

Sistem hukum harus dibangun berdasarkan asas-asas ekonomi, terutama aspek untung dan rugi. Negara harus menghitung secara matematika ekonomi, apakah sepadan antara kerugian yang ditimbulkan akibat suatu perbuatan jahat dengan uang yang dikeluarkan oleh negara dalam memproses hukum suatu kasus kejahatan.

Jika teori ini digunakan untuk membaca kasus yang dimeukakan di atas, seharusnya sejak proses penyidikan di kepolisian, penyelidikan di kejaksaan, dan proyustisia di pengadilan harus terlebih dahulu mengkaji dan mencermati apakah kejahatan yang dilakukan oleh si miskin layak diproses hukum.

Kerugian yang diakibatkan kejahatan mencuri beberapa potong kayu tak sebanding dengan biaya (uang/anggaran) yang dikeluarkan negara untuk membiayai polisi, jaksa, dan hakim dalam memproses hukum kasus ini. Jika didapat hasil biaya negara lebih mahal daripada kerugian kejahatan, sebuah kasus harus dihentikan. Sebaliknya jika didapat hasil biaya negara yang dikeluarkan untuk memproses sebuah kasus kejahatan lebih murah dibandingkan kerugian kejahatan, proses hukum harus dilanjutkan, bahkan dihukum berat. Itulah sebabnya kasus-kasus hukum yang melibatkan elit politik dan kekuasaan seharusnya diproses hukum lebih lanjut jika menggunakan teori Richard A. Posner ini. Sedangkan kasus orang miskin, papa dan kecil seharusnya dihentikan sejak di tahap penyelidikan.²⁴

Demikianlah operasionalisasi teknis yuridis cara menjalankan hukum progresif bermazhab Pancasila yang meminta untuk adaptif dengan realitas masyarakat yang harus berani melakukan terobosan hukum (*rule breaking*) untuk melawan norma, sistem, dan struktur yang tak memihak kaum yang lemah.

VI. Operasionalisasi Mewujudkan Hukum Tata Negara Berkeadilan Progresif Perspektif Pancasila

Adapun operasionalisasi mewujudkan hukum tata negara berkeadilan secara progresif perspektif Pancasila dalam kasus kebijakan politik yang lebih berpihak pada elit, yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak dimana Mahkamah Konstitusi (MK RI) membuat kejutan dengan menerima gugatan Adnan Purichta Ichsan dan menghapus pasal pembatasan larangan keluarga petahana (*incumbent*) atau politik dinasti dalam UU Pilkada tahun 2015 lalu.²⁵

23. Richard A Posner, 1999, *Economic Analysis of Law*, Harvard University Press, hal, 122.

24. Agus Riewanto, 2015, *Diskrepansi Pengadilan dan Mahalnya Harga Keadilan*, Solopos, 30 Maret 2015, hal, 5.

25. Kompas, 9 Juli 2015, hal, 1.

Dalam Putusan MK No 33/PUU-XII/2015 yang dibacakan oleh Ketua MK Arief Hidayat menegaskan, bahwa ketentuan dalam Pasal 7 huruf r UU No 8/2015 tentang Perubahan UU No 1/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota bertentangan dengan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang bebas diskriminatif. Dengan putusan MK maka upaya untuk mencegah hadirnya politik dinasti atau jabatan politik hanya dipegang oleh segelintir kelompok elit yang saling bertalian darah dengan penguasa politik sebelumnya (petahana) telah gagal dibatasi.

Dalam konteks mewujudkan keadilan secara progresif perspektif Pancasila, maka seharusnya Seharusnya putusan MK lebih dibuat lebih memihak pada kepentingan publik dan masa demokratisasi di Indonesia. Publik selama ini menolak politik kekerabatan dalam kompetisi meraih jabatan politik karena merupakan racun demokrasi yang membuat peta kekuasaan tidak bergulir kepada semua orang, melainkan hanya berputar di ring elit politik dan keluarga besar petahana. Data Kemendagri menunjukkan sejak pilkada langsung dihelat tahun 2005-2014 setidaknya ada 59 kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang memiliki ikatan darah.²⁶

Negeri ini yang masih berusia muda dalam mengayuh jalan demokratisasi sangat membutuhkan regenerasi kepemimpinan politik alternatif, kompeten, berintegritas dan teruji kapasitasnya melalui intensitas yang panjang keterlibatannya dengan denyut nadi dan dinamika kehidupan sosial-politik di level lokal dan nasional. Pemimpin politik alternatif model ini hanya di dapat melalui kompetisi yang sehat, adil dan demokratis dengan memberi peluang dan kesempatan yang sama pada putra-putri terbaik bangsa.

Sebaliknya dengan politik kekerabatan akan berpotensi melahirkan politik diskriminatif, karena para kerabat petahan telah memiliki keistimewaan politis sebelum bertanding dalam pilkada, selain ditopang oleh kekuasaan sang petahana kepala daerah, mereka juga memetik keuntungan popularitas petahana sebagai modal sosial yang paling kuat untuk menang dalam pilkada.

Itulah sebabnya jauh hari John Rawls (1971)²⁷ telah memperkenalkan filosofi keadilan dengan konsep “fairness” yang mengandung asas filosofis, bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingannya mestinya memperoleh suatu posisi yang sama pada saat akan memulai dalam sebuah kompetisi. Bahkan Rawls juga menegaskan keadilan dalam hukum haruslah berpihak kepada “yang lemah” bukan pada yang kuat. Yang lemah dan pantas dilindungi melalui pembatasan pengaturan kerabat petahana ini adalah publik yang sejak lama menginginkan negeri ini bebas dari politik kekerabatan. Karena politik kekerabatan secara sistematis dan struktural akan memotong jalan kesempatan orang biasa tanpa ikatan darah dengan petahana dalam kompetisi meraih jabatan politik.

26. Agus Riwanto, *Mahkamah Konstitusi Tak Progresif*, Kompas, 20 Juli 2015, hal, 5

27. John Rawls, 1971, *Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge

Jika merujuk pada tafsir hukum progresif mazhab Pancasila yang mengutamakan pemaknaan teks hukum lebih sensitif pada aspirasi, keinginan dan kebutuhan publik untuk mencegah politik dinasti dalam pilkada, maka seharusnya putusan MK menolak gugatan terhadap ketentuan Pasal 7 huruf r UU No.8/2015. Bahkan seharusnya MK menafsirkan makna Petahana “bukan mereka yang sedang menjabat”, seperti dalam SE KPU No. Nomor 302/VI/KPU/2015 yang berisi penjabaran Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 yang memicu kontroversi. Dimana KPU telah keliru menafsirkan petahana, yaitu kepala daerah yang tidak lagi berstatus sebagai petahana saat dia mengajukan pengunduran diri dari jabatannya, melainkan petahana seharusnya adalah “orang terakhir yang menduduki jabatan kepala daerah”.

Petahan dalam model tafsir hukum progresif ini adalah siapapun kepala daerahnya sepanjang ia menjabat yang terakhir di daerah itu, sekalipun mengajukan pengunduran diri dari jabatan kepala daerah di tengah jalan maka ia tetap disebut petahana. Dengan begitu mundur dan tidak mundurnya seorang kepala daerah dari jabatannya tetaplah disebut petahana. Maka dalam model tafsir hukum progresif ini posisi petahana telah dikunci untuk tidak memberi kesempatan kerabatnya maju dalam pencalonan kepala daerah.²⁸

VII. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dibahas di atas dapat dipetik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep hukum progresif perspektif Pancasila adalah menempatkan lima sila: Berketuhanan, Berpersatuan, Berperikemanusiaan, Berkerakyatan dan Berkeadilan dalam kedudukannya sebagai dasar negara dan ideologi negara yang tidak dipersoalkan lagi bahkan kuat, dan dijadikan sebagai paradigma, kerangka pikir, sumber nilai, dan orientasi arah dalam pembangunan hukum, termasuk upaya pembaruannya.
2. Cara mewujudkan hukum berkeadilan secara progresif perspektif Pancasila adalah menempatkan posisi sila-sila Pancasila ini menjadi inspirasi dalam menemukan jalan baru (*rule breaking*) jika jalan normatif dan normal tak mampu untuk menjawab aneka tuntutan problematika masyarakat yang menuntut solusi cerdas dan kreatif. Karena dalam sila-sila Pancasila tersebut terkandung nilai-nilai adiluhung yang relatif memiliki konsep-konsep dasar yang sama dengan ajaran Progresif ala Satjipto Rahardjo, yakni: (1) menjalankan hukum dengan menggunakan kecerdasan spiritual; (2) menjalankan hukum dengan pencarian makna lebih dalam; (3) menjalankan hukum tidak sekedar menurut prinsip logika, tetapi dengan perasaan, kepedulian dan keterlibatan (*compassion*) kepada kelompok yang lebih.

28. Agus Riewanto, *Ibid.*, hal, 5.

Daftar Pustaka

- Agus Riewanto, 2015, *Hukum Tanpa Rasa Keadilan*, Koran Jakarta, 24 Maret.
- Agus Riewanto, 2015, *Pelanggaran Politik Dinasti*, Suara Merdeka, 14 Juli.
- Agus Riewanto, 2015, *Bahaya Politik Dinasti*, Koran Jakarta, 13 Juli.
- Agus Riewanto, 2010, *Membangkitkan Penegakan Hukum*, Media Indonesia, 21 Mei.
- Agus Riewanto, 2015, *Diskrepansi Pengadilan dan Mahalnya Harga Keadilan*, Solopos, 30 Maret.
- Agus Riewanto, *Mahkamah Konstitusi Tak Progresif*, Kompas, 20 Juli.
- E Fernando M Manullang, 2010, *Korporatisme dan Undang-Undang Dasar 1945 : interpretasi hukum terhadap teks Undang-Undang Dasar 1945 dan risalah sidang Badan Penyelidik Oesaha Kemerdekaan (BPUPK) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tentang pengaruh nilai korporatisme*, Jakarta, Nuansa Aulia.
- <http://kbbi.web.id/progresif>, diakses pada tanggal, 19 Juni 2016.
- <http://news.detik.com/berita/3157760/licinnya-labora-sitorus-melawan-hukum-kabur-dan-kabur-lagi>, diakses pada tanggal, 19 Juni 2016.
- <https://m.tempo.co/read/news/2016/04/27/063766217/kpk-diminta-tuntaskan-kasus-e-ktp>.Diakses pada tanggal, 16 Juni 2016.
- <http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/2306/1/suryadharma.ali.ditahan.kpk>.Diakses Pada tanggal, 19 Juni 2016.
- Haryatmoko, 2004, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas,
- John Rawls, 1971, *Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge.
- Kompas, 19 Maret 2015
- Kompas, 9 Juli 2015.
- Marc Galanter, 1995, *Why The haves Come out Ahead: Speculations on The Limit of Legal Change*, *Journal of Law & Society Review*, Vol. 9, No. 1, Published by: Blackwell Publishing on behalf of the Law and Society Association.
- M. Mahfud, MD, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Press.
- M. Syamsudin, 2010, *Rekonstruksi Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif (Studi Hermenutika Hukum Terhadap Pembuatan Putusan Kasus-Kasus Korupsi)*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Morris Ginsberg, 2003, *Keadilan dalam Masyarakat*, terjemahan dari "On Justice in Society", Yogyakarta: Pondok Edukasi
- Nanat Fatah Nasir, 2010, *Moral dan Etika Elite Politik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Prasetijo dan Sri Priyanti, 2010, *Membangun Ilmu Hukum Mazhab Pancasila*, dalam Satya Arinanto, dkk (editor), 2010, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Jakarta, Rajawali Press.
- Ronald Dworkin, 1986, *Law's Empire and Freedom's Law: The Moral Reading of The American Constitution*, Harvard University Press.

Richard A Posner, 1999, *Economic Analysis of Law*, Harvard University Press.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*, Malang, Bayumedia Publishing.

Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.

Suteki, 2015, *Masa Depan Hukum Progresif*, Yogyakarta, Thafa Media.